



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/35/K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN MODAL/SAHAM DAERAH KEPADA
PT. BANK JATIM CABANG NGANJUK TAHUN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Lampiran romawi III angka 3 huruf b point 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun Anggaran 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, maka perlu menetapkan Penambahan Modal/Saham Daerah kepada PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN MODAL/SAHAM DAERAH KEPADA PT. BANK JATIM CABANG NGANJUK TAHUN 2012.

KESATU : Menetapkan Penambahan Modal/Saham Daerah kepada PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk Tahun 2012 yang digunakan untuk menunjang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui dukungan permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah.

KEDUA : Dukungan permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

KETIGA : Dukungan Permodalan sebagaimana Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.2.2).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 20 - 02 - 2012

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

BUPATI NGANJUK,
ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

TAUFIQURRAHMAN